



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 44 TAHUN 2022
TENTANG
PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan dalam upaya meningkatkan daya saing Badan Usaha Milik Daerah Kota Palu dalam perkembangan dunia usaha yang semakin dinamis dan kompetitif;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 92 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, pengurusan Badan Usaha Milik Daerah dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sehingga membutuhkan kebijakan daerah dalam penerapannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Pada Badan Usaha Milik Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. **Tata Kelola Perusahaan Yang Baik** adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antara pemangku kepentingan.
2. **Badan Usaha Milik Daerah** yang selanjutnya disingkat **BUMD** adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Kota Palu melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
3. **Perusahaan Umum Daerah** yang selanjutnya disebut **Perumda** adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mencari keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
4. **Perusahaan Perseroan Daerah** yang selanjutnya disebut **Perseroda** adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.
5. **Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada BUMD.
6. **Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah** yang selanjutnya disingkat **KPM** adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. **Rapat Umum Pemegang Saham** yang selanjutnya disingkat **RUPS** adalah organ perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.

8. Dewan Pengawas adalah organ Perusahaan Umum Daerah yang bertugas melaksanakan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perusahaan Umum Daerah.
9. Komisaris adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan Perseroan Daerah.
10. Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik didalam maupun diluar pagedilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11. Dewan Pengawas Independen adalah yang tidak memiliki hubungan keuangan, kpengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau hubungan BUMD yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.
12. Organ Perusahaan Umum Daerah adalah KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.
13. Organ Perseroan Daerah adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Komisaris dan Direksi.
14. Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan dengan BUMD karena mempunyai hubungan hukum dengan BUMD.
15. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi untuk memenuhi target kinerja yang ditetapkan oleh KPM atau RUPS.
16. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi BUMD.
17. *Code of Corporate Governance* yang selanjutnya disingkat *CoCG* adalah aturan untuk mendukung terlaksananya pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, transparan dan efisien dengan memberdayakan fungsi dan peran setiap organ perusahaan.

18. *Code of Conduct* yang selanjutnya disingkat CoC adalah standar perilaku yang disepakati dan dituangkan dalam dokumen yang ditandatangani oleh Direksi.
19. Board Manual adalah suatu alat bantu (orientasi) bagi Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi untuk dapat melaksanakan pekerjaan secara efisien dan efektif.
20. Piagam SPI adalah dokumen perusahaan yang menyatakan tujuan, kewenangan dan tanggungjawab dari fungsi internal audit dalam memberikan jasanya kepada perusahaan.
21. Piagam Komite Audit adalah suatu dokumen yang mengatur tentang tugas, tanggungjawab dan wewenang serta struktur Komite Audit.
22. Hak Substitusi adalah hak yang diberikan oleh pemegang kuasa agar dapat mewakili pemegang kuasa dalam melakukan tindakan.
23. Daerah adalah Kota Palu
24. Kepala Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai pemimpin Pemerintahan Daerah Kota Palu.
25. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
26. Wali Kota adalah Wali Kota Palu
27. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam BUMD meliputi:

- a. transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi material dan relevan mengenai perusahaan;
- b. akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif;
- c. pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat;

- d. kemandirian yaitu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang undangan dan prinsip korporasi yang sehat;
- e. kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan; dan
- f. partisipasi yaitu suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya.

Pasal 3

Penerapan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD bertujuan untuk:

- a. mencapai tujuan BUMD;
- b. mengoptimalkan nilai BUMD agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara lokal maupun nasional sehingga mampu mempertahankan keberadaannya dan hidup berkelanjutan untuk mencapai maksud dan tujuan BUMD;
- c. mendorong pengelolaan BUMD secara profesional, efisien dan efektif serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ BUMD;
- d. mendorong agar organ BUMD dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMD terhadap Pemangku Kepentingan;
- e. meningkatkan kontribusi BUMD terhadap kemampuan fiskal Pemerintah Daerah, perekonomian Daerah, perekonomian Nasional; dan
- f. meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi Daerah dan Nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. kewajiban BUMD menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;

- b. Organ BUMD;
- c. Pemilik Modal atau Pemegang Saham;
- d. Dewan Pengawas atau Komisaris;
- e. Direksi;
- f. auditor eksternal atas laporan keuangan;
- g. informasi;
- h. keselamatan, kesempatan, kesetaraan kerja dan pelestarian lingkungan;
- i. monitoring dan evaluasi BUMD;
- j. hubungan dengan Pemangku Kepentingan;
- k. etika berusaha, anti korupsi dan donasi;
- l. program pengenalan BUMD; dan
- m. pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

BAB II KEWAJIBAN BUMD MENERAPKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Pasal 5

- (1) BUMD menerapkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota ini dan tetap memperhatikan ketentuan dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMD.
- (2) Dalam rangka penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direksi secara bertahap menyusun Tata Kelola Perusahaan Yang Baik meliputi:
 - a. CoCG;
 - b. CoC;
 - c. Board Manual;
 - d. Piagam SPI;
 - e. Piagam Komite Audit;
 - f. Pedoman Sistem Pengendalian Intern;
 - g. Pedoman Manajemen Resiko;
 - h. tata cara pelaporan atas dugaan penyimpangan; dan
 - i. tata kelola teknologi informasi.

Pasal 6

- (1) Pedoman Tata Kelola Perusahaan Yang Baik minimal meliputi:
- a. latar belakang;
 - b. tujuan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - c. prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - d. visi misi dan nilai-nilai BUMD;
 - e. struktur tata kelola;
 - f. proses tata kelola;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris dan Anggota Direksi;
 - h. program pengenalan BUMD;
 - i. penyusunan rencana strategis bisnis, rencana bisnis, dan anggaran tahunan dan kontrak manajemen;
 - j. konflik kepentingan;
 - k. pengambilan keputusan;
 - l. media komunikasi dan informasi pendelegasian wewenang;
 - m. pengelolaan keuangan;
 - n. tanggung jawab sosial perusahaan;
 - o. pengendalian internal;
 - p. rapat pemilik modal, rapat lainnya dan risalah rapat;
 - q. penilaian kinerja;
 - r. proses penunjukan dan peran auditor eksternal;
 - s. mekanisme kerja Komite Audit, SPI dan auditor eksternal; dan
 - t. pemantauan ketaatan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.
- (2) CoC minimal memuat:
- a. pernyataan komitmen Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris;
 - b. nilai-nilai perusahaan;
 - c. benturan kepentingan;
 - d. pemberian dan penerimaan hadiah, jamuan, hiburan dan donasi;
 - e. kepedulian terhadap kesehatan dan keselamatan kerja serta plelestarian lingkungan;
 - f. kesempatan yang sama untuk mendapatkan pekerjaan dan promosi;
 - g. integritas laporan keuangan;

- h. perlindungan informasi perusahaan dan *intangible asset*;
 - i. informasi orang dalam (untuk BUMD tbk);
 - j. perlindungan harta perusahaan;
 - k. kegiatan sosial dan politik;
 - l. etika yang terkait dengan Pemangku Kepentingan; dan
 - m. mekanisme penegakan pedoman perilaku termasuk pelaporan atas pelanggaran dan sanksi.
- (3) *Board Manual* minimal memuat:
- a. latar belakang;
 - b. landasan hukum;
 - c. sejarah singkat BUMD;
 - d. visi dan misi BUMD;
 - e. nilai-nilai atau budaya kerja BUMD;
 - f. struktur organisasi BUMD;
 - g. rencana dan realisasi usaha BUMD;
 - h. opini atas laporan keuangan; dan
 - i. prinsip dasar dan fungsi keseimbangan hubungan kerja Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi.
- (4) Piagam SPI minimal memuat:
- a. pendahuluan;
 - b. visi dan misi SPI;
 - c. kedudukan SPI;
 - d. peran SPI;
 - e. wewenang SPI;
 - f. ruang lingkup;
 - g. prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
 - h. pelaporan;
 - i. hubungan dengan auditor eksternal;
 - j. hubungan dengan komite audit,
 - k. Tanggung jawab manajemen;
 - l. wewenang manajemen;
 - m. standar profesi dan kode etik; dan
 - n. jaminan mutu.
- (5) Piagam Komite Audit minimal memuat:
- a. tujuan;
 - b. kedudukan;

- c. komposisi dan keanggotaan;
- d. masa jabatan;
- e. pola hubungan dengan auditor eksternal dan internal;
- f. pola hubungan dengan manajemen;
- g. sumber daya dan kewenangan;
- h. konflik kepentingan dan kode etik; dan
- i. rapat dan laporan.

BAB III ORGAN BUMD

Pasal 7

- (1) Pengurusan BUMD dilakukan oleh organ BUMD
- (2) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perusahaan Umum Daerah terdiri atas:
 - a. KPM (Kuasa Pemilik Modal);
 - b. Dewan Pengawas, dan
 - c. Direksi.
- (3) Organ BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Perusahaan Perseroan Daerah terdiri atas:
 - a. RUPS;
 - b. Komisaris; dan
 - c. Direksi.
- (4) Organ BUMD menjalankan perannya sesuai dengan Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Setiap orang dalam pengurusan BUMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dilarang memiliki hubungan keluarga sampai derajat ketiga berdasarkan garis lurus ke atas, ke bawah atau kesamping, termasuk yang timbul karena perkawinan.

BAB IV PEMILIK MODAL ATAU PEMEGANG SAHAM

Bagian Kesatu
Hak Pemilik Modal Atau Pemegang Saham

Pasal 9

Wali Kota mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan daerah yang dipisahkan pada:

- a. Perumda berkedudukan sebagai pemilik modal; dan
- b. Perseroda berkedudukan sebagai pemegang saham.

Pasal 10

- (1) Hak pemilik modal atau pemegang saham yang harus dilindungi sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan tertinggi pada Perumda;
 - b. menghadiri dan memberikan suara dalam RUPS pada Perseroda dengan ketentuan satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara;
 - c. memperoleh informasi material mengenai BUMD secara tepat waktu, terukur dan teratur;
 - d. menerima pembagian dari keuntungan BUMD yang diperuntukkan bagi pemilik modal atau pemegang saham dalam bentuk setoran pembagian laba, deviden, dan sisa kekayaan likuidasi, sebanding dengan jumlah modal atau saham yang dimilikinya; dan
 - e. hak lainnya berdasarkan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham adalah pemegang saham yang memiliki hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hak pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, berlaku sepanjang tidak diatur dalam undang-undang yang mengatur perseroan terbatas.

Bagian Kedua
Kewenangan Pemilik Modal atau Pemegang Saham

Pasal 11

- (1) Wali Kota selaku pemilik modal pada Perumda dan pemegang saham pada Perseroda mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
- (2) Kewenangan dalam mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat Perangkat Daerah.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan Keputusan Pemilik Modal atau Pemegang Saham.
- (4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) memuat:
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. pengalihan aset tetap,
 - c. kerjasama;
 - d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
 - f. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
 - g. penghasilan Dewan pengawas atau Komisaris dan Direksi;
 - h. penetapan besaran penggunaan laba;
 - i. pengesahan laporan tahunan
 - j. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran BUMD;
 - k. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih BUMD dalam 1 (satu) transaksi atau lebih;
 - l. informasi pengelolaan keuangan dan operasional perusahaan.
 - m. menetapkan ketentuan mengenai sistim pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi;
 - n. menetapkan mekanisme dan tata cara penilaian kinerja BUMD dan penilaian kinerja masing-masing anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi; dan

- o. menetapkan mekanisme dan tata cara pengesahan Laporan Tahunan dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan atau *corporate plan/business plan*.

Bagian Ketiga
Persetujuan Wali Kota selaku Pemilik Modal Perumda

Pasal 12

- (1) Wali Kota memberikan persetujuan atas suatu usulan Dewan Pengawas dan Direksi.
- (2) Dalam rangka mengusulkan sesuatu hal untuk diputuskan oleh Wali Kota, Direksi dan/atau Dewan Pengawas wajib menyampaikan penjelasan secara lengkap kepada Wali Kota.
- (3) Dalam rangka pengambilan keputusan, Wali Kota selaku pemilik modal berhak meminta penjelasan dari Direksi dan/atau Dewan Pengawas mengenai informasi yang berkaitan dengan hal yang akan diputuskan.
- (4) Setiap Keputusan Wali Kota selaku pemilik modal, atas suatu usulan Direksi dan Dewan Pengawas, dilakukan secara tertulis baik dalam bentuk surat biasa dan/atau produk hukum daerah lainnya.

Bagian Keempat
Kuasa Pemilik Modal

Pasal 13

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perumda; dan
- c. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan Perumda secara melawan hukum.

Pasal 14

- (1) Dalam setiap pengambilan keputusan, KPM dapat melakukan rapat bersama Direksi dan Dewan Pengawas.
- (2) Pengambilan keputusan oleh KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pengembangan usaha BUMD;
 - b. persetujuan pembentukan anak perusahaan; dan
 - c. persetujuan penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD di anak perusahaan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. rapat tahunan;
 - b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran BUMD; dan
 - c. Rapat luar biasa.
- (4) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam risalah dan didokumentasikan di BUMD.

Pasal 15

- (1) RUPM dalam BUMD terdiri atas:
 - a. RUPM Tahunan; dan
 - b. RUPM Luar Biasa.
- (2) RUPM Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Rapat pembahasan bersama yang diselenggarakan setiap tahun untuk pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Jangka Menengah Perusahaan, dan Laporan Tahunan Perusahaan.
- (3) RUPM Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat yang diadakan setiap saat, jika dianggap perlu oleh Direksi dan/atau Dewan Pengawas dan/atau Pemilik Modal untuk menetapkan atau memutuskan hal yang tidak dilakukan pada RUPM Tahunan.
- (4) RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki mekanisme untuk menyetujui Laporan Tahunan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Rencana Jangka Menengah Perusahaan secara tepat waktu.
- (5) Pemilik modal berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPM sebagai berikut:

- a. panggilan untuk RUPM, yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPM, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPM, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPM, informasi dan/atau usul tersebut harus disediakan di kantor BUMD sebelum RUPM diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Dewan Pengawas dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Dewan Pengawas dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPM mengenai Laporan Tahunan;
 - c. informasi mengenai rincian Rencana Jangka Menengah Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - d. informasi keuangan atau hal lainnya yang menyangkut BUMD yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal yang berkaitan dengan agenda RUPM yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPM berlangsung.
- (6) RUPM dalam mata acara lain berhak mengambil keputusan sepanjang Pemilik Modal hadir dan/atau diwakili dalam RUPM dan menyetujui tambahan mata acara RUPM.
- (7) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 16

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPM wajib dibuatkan risalah RUPM.
- (2) Risalah RUPM minimal memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPM dan keputusan RUPM.
- (3) Risalah RUPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib ditandatangani oleh ketua RUPM.
- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disyaratkan apabila risalah RUPM tersebut dibuat dengan akta Notaris.
- (5) Pemilik Modal berhak untuk memperoleh Salinan risalah RUPS.

Bagian Kelima
Rapat Umum Pemegang Saham

Pasal 17

- (1) Wali Kota mewakili Daerah selalu pemegang saham Perseroda di dalam RUPS.
- (2) Wali Kota dapat memberikan kuasa berupa hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Wali Kota tidak bertanggung jawab atas kerugian Perseroda apabila dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung.
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Perseroda; dan/atau
- c. tidak terlibat secara langsung atau tidak langsung menggunakan kekayaan Perseroda secara melawan hukum.

Pasal 19

- (1) Setiap pemegang saham berhak memperoleh penjelasan lengkap dan informasi akurat berkenaan dengan penyelenggaraan RUPS.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. panggilan untuk RUPS yang mencakup informasi mengenai setiap mata acara dalam agenda RUPS, termasuk usul yang direncanakan oleh Direksi untuk diajukan dalam RUPS, dengan ketentuan apabila informasi tersebut belum tersedia saat dilakukannya panggilan untuk RUPS, informasi dan/atau usul tersebut harus disediakan di kantor Perseroda sebelum RUPS diselenggarakan;
 - b. metode perhitungan dan penentuan gaji/honorarium, fasilitas dan/atau tunjangan lain bagi setiap anggota Komisaris dan Direksi, serta rincian mengenai gaji/honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima oleh anggota Komisaris dan Direksi yang sedang menjabat, khusus dalam RUPS mengenai Laporan Tahunan;

- c. informasi mengenai rincian rencana kerja dan anggaran perusahaan dan hal lain yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh Perseroda, khusus untuk RUPS Rencana Jangka Menengah Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan;
 - d. informasi keuangan atau hal lainnya yang menyangkut Perseroda yang dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan; dan
 - e. penjelasan lengkap dan informasi yang akurat mengenai hal yang berkaitan dengan agenda RUPS yang diberikan sebelum dan/atau pada saat RUPS berlangsung.
- (3) RUPS dalam mata acara lain berhak mengambil keputusan sepanjang semua Pemegang Saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS dan menyetujui tambahan mata acara RUPS.
- (4) Keputusan atas mata acara tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetujui dengan suara bulat.

Pasal 20

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS wajib dibuatkan risalah RUPS.
- (2) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat waktu, agenda, peserta, pendapat yang berkembang dalam RUPS, dan keputusan RUPS.
- (3) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua RUPS dan minimal 1 (satu) orang Pemegang Saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS
- (4) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta Notaris.
- (5) Setiap pemegang saham berhak untuk memperoleh salinan risalah RUPS.

Pasal 21

- (1) Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani keputusan atas usulan Direksi dan Komisaris/Komisaris.

- (2) Keputusan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama dengan keputusan RUPS secara fisik.

Pasal 22

- (1) Pembentukan anak perusahaan harus disetujui oleh RUPS.
- (2) Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan saham BUMD pada anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh RUPS.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai RUPS dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Bagian Keenam Bentuk Keputusan Pemilik Modal atau Pemegang Saham

Pasal 24

- (1) Keputusan Wali Kota selaku pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Keputusan Wali Kota selaku pemilik modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat dilakukan dalam bentuk surat biasa, risalah RUPS dan/atau produk hukum Daerah lainnya yang kesemuanya mempunyai kekuatan mengikat selaku RUPS atau KPM.
- (2) Surat biasa, risalah RUPS dan/atau produk hukum Daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam rangka memberikan keputusan atas usulan yang disampaikan oleh Direksi dan Komisaris atau Dewan Pengawas.

Bagian Ketujuh Perlakuan Setara Kepada Pemegang Saham

Pasal 25

- (1) Pemegang saham yang memiliki saham dengan klasifikasi yang sama harus diperlakukan setara.
- (2) Setiap pemegang saham berhak mengeluarkan suara sesuai dengan klasifikasi dan jumlah saham yang dimiliki.
- (3) Setiap pemegang saham berhak memperoleh informasi yang lengkap dan akurat mengenai BUMD, kecuali untuk informasi dimana Direksi memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan untuk tidak memberikannya.

Bagian Kedelapan Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi

Pasal 26

Seleksi, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi sesuai dengan Peraturan Daerah mengenai Pendirian BUMD atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi BUMD.

Pasal 27

Pengangkatan Calon Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi terpilih dilakukan dengan:

- a. Keputusan KPM bagi Perumda;
- b. Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- c. Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 28

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM dan Anggota Komisaris atau Komisaris diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM dan RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat materi:

- a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
- b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
- c. tata cara pemberhentian.

Pasal 29

Pengangkatan Calon anggota Direksi dilakukan dengan:

- a. Keputusan KPM untuk Perumda;
- b. Keputusan RUPS bagi Perseroda yang seluruh sahamnya dimiliki oleh Daerah; dan
- c. Keputusan RUPS secara fisik atau keputusan seluruh pemegang saham di luar RUPS bagi Perseroda yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh Daerah.

Pasal 30

Pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi BUMD ditetapkan dalam anggaran dasar.

Pasal 31

- (1) Direksi pada Perumda diberhentikan oleh KPM dan Direksi pada Perseroda diberhentikan oleh RUPS.
- (2) KPM atau RUPS mengatur teknis pelaksanaan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat materi:
 - a. usulan pengunduran diri dari yang bersangkutan;
 - b. jangka waktu persetujuan pemberhentian; dan
 - c. tata cara pemberhentian.

Bagian Kesembilan Penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran Badan Usaha Milik Daerah

Pasal 32

- (1) Pemegang saham atau pemilik modal menyampaikan aspirasi kepada Direksi dalam rangka penyusunan rencana bisnis dan RKA BUMD.
- (2) KPM atau RUPS mengesahkan rencana bisnis dan RKA BUMD yang disusun oleh Direksi dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan.

- (3) KPM dan RUPS menggunakan Rencana Bisnis dan RKA BUMD sebagai dasar perjanjian kontrak kinerja dan penilaian kinerja Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Kesepuluh
Penggunaan Laba Perusahaan Umum Daerah

Pasal 33

- (1) Penggunaan laba Perumda diatur dalam anggaran dasar.
- (2) Penggunaan laba Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pemenuhan dana cadangan;
 - b. peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan
 - c. dividen yang menjadi hak Daerah;
 - d. tantiem untuk anggota Direksi dan Dewan Pengawas;
 - e. bonus untuk pegawai; dan
 - f. penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda yang bersangkutan setelah dana cadangan dipenuhi.
- (4) Besaran penggunaan laba Perumda ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Pasal 34

- (1) Perumda wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan.
- (2) Penyisihan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai minimal 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda.
- (3) Kewajiban penyisihan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku apabila Perumda mempunyai saldo laba yang positif.

- (4) Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda.
- (5) Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen), KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda.
- (6) Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

Pasal 35

Dividen Perumda yang telah disahkan oleh KPM menjadi hak Daerah dan merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Kesebelas Penggunaan Laba Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 36

- (1) Penggunaan laba Perumda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.
- (2) Dividen Perseroda yang menjadi hak Daerah dan telah disahkan oleh RUPS merupakan penerimaan Daerah.

Bagian Keduabelas Penggunaan Laba Badan Usaha Milik Daerah Untuk Tanggung Jawab Sosial

Pasal 37

- (1) BUMD melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih.
- (2) Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

Pasal 38

- (1) KPM atau RUPS menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja Dewan Pengawas atau Komisaris berdasarkan usulan dari Dewan Pengawas atau Komisaris dan menilai capaiannya.
- (2) KPM atau RUPS mengesahkan laporan tahunan BUMD.

Pasal 39

Pemilik Modal atau Pemegang Saham melaksanakan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya.

BAB V
DEWAN PENGAWAS ATAU KOMISARIS

Bagian Kesatu
Tugas

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perumda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda.
- (2) Komisaris bertugas:
 - a. melakukan pengawasan terhadap Perseroda; dan
 - b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan dan pengurusan Perseroda.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Pengawas atau Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (4) Dewan Pengawas atau Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan.
- (5) Dewan Pengawas atau Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan kepada KPM atau RUPS sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (6) Dewan Pengawas atau Komisaris memastikan bahwa dalam Laporan Tahunan BUMD telah memuat informasi mengenai:

- a. identitas;
- b. pekerjaan utamanya;
- c. jabatan Dewan Pengawas atau Komisaris di perusahaan lain apabila ada;
- d. termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku berupa rapat internal atau rapat gabungan dengan Direksi; dan
- e. honorarium, fasilitas dan tunjangan lain yang diterima dari BUMD yang bersangkutan.

Pasal 41

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris memberikan arahan serta pemantauan terhadap perubahan lingkungan bisnis yang memiliki dampak signifikan terhadap perusahaan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dalam batas kewenangannya, merespon saran, harapan, permasalahan, dan keluhan dari Pemangku Kepentingan yang disampaikan langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris ataupun penyampaian oleh Direksi.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris memberikan arahan tentang:
 - a. kebijakan penguatan sistem pengendalian intern;
 - b. kebijakan manajemen risiko perusahaan;
 - c. sistem teknologi informasi yang digunakan perusahaan;
 - d. kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir;
 - e. kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia;
 - f. kebijakan pengadaan barang atau jasa dan pelaksanaannya; dan
 - g. kebijakan mutu dan pelayanan serta pelaksanaan kebijakan tersebut.
- (4) Dewan Pengawas atau Komisaris mengawasi dan memantau kepatuhan Direksi dalam menjalankan peraturan perundangan dan perjanjian dengan pihak ketiga.
- (5) Dewan Pengawas atau Komisaris memberikan persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Pengawas atau Komisaris atau PM/PS.

- (6) Dewan Pengawas atau Komisaris memastikan audit eksternal dan audit internal dilaksanakan secara efektif serta melaksanakan telaah atas pengaduan yang berkaitan dengan BUMD yang diterima oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 42

Selain menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dan Pasal 41, Dewan Pengawas atau Komisaris:

- a. melaporkan dengan segera kepada KPN/RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja perusahaan yang signifikan;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan anak perusahaan/perusahaan patungan;
- c. mengusulkan calon anggota direksi kepada Pemilik Modal/Pemegang Saham sesuai kebijakan dan kriteria seleksi yang ditetapkan;
- d. menilai kinerja Direksi dan melaporkan hasil penilaian tersebut kepada Pemilik Modal/Pemegang Saham;
- e. mengusulkan remunerasi Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. memastikan prinsi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik telah diterapkan dan berkelanjutan, dan
- g. melakukan pengukuran dan penilaian terhadap kinerja Direksi.

Pasal 43

- (1) Pengawasan dan pemberian nasehat sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan golongan atau pihak tertentu.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris wajib melaporkan kepada BUMD mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.

Pasal 44

Dewan Pengawas atau Komisaris membuat pembagian tugas yang ditentukan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris sendiri.

Pasal 45

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris melakukan penelaan atas usulan Direksi mengenai rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja setelah usulan tersebut diterima.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat meminta Direksi menyempurnakan rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menyetujui rancangan Rencana Bisnis dan RKA BUMD, maka rancangan tersebut dianggap telah disetujui.

Pasal 46

Dewan Pengawas atau Komisaris menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Dewan Pengawas atau Komisaris yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RKAP.

Bagian Kedua Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 47

- (1) Rapat Dewan Pengawas atau Komisaris diadakan secara berkala minimal sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris menetapkan tata tertib rapat.
- (3) Setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris harus dibuatkan risalah rapat.
- (4) Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat:
 - a. pendapat yang berkembang dalam rapat baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda;
 - b. keputusan/kesimpulan rapat; dan
 - c. alasan ketidakhadiran anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris apabila ada.

Pasal 48

- (1) Setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris berhak menerima Salinan risalah rapat.
- (2) Risalah asli dari setiap rapat Dewan Pengawas atau Komisaris disimpan oleh BUMD yang bersangkutan dan tersedia apabila diminta oleh setiap anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.

Pasal 49

Jumlah rapat Dewan Pengawas atau Komisaris dan jumlah kehadiran anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dimuat dalam Laporan Tahunan BUMD.

Bagian Ketiga Penilaian Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 50

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris menyusun dan mengusulkan Indikator Kinerja Utama kepada KPM/RUPS.
- (2) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan dan pemberian nasihat oleh Dewan Pengawas atau Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) minimal memuat:
 - a. pelaksanaan pengawasan BUMD
 - b. pemberian masukan dan saran atas pengelolaan BUMD.
 - c. penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
 - d. antisipasi dan minimalisasi terjadinya kekurangan, dan
 - e. pemenuhan target dalam kontrak kinerja.

Bagian Keempat Pelaporan Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 51

- (1) Laporan Dewan Pengawas atau Komisaris terdiri dari laporan triwulan dan laporan tahunan.
- (2) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal terdiri atas laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM atau RUPS
- (3) Laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan.
- (4) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja setelah tahun buku BUMD ditutup.
- (5) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud Pada ayat (4) disahkan oleh KPM atau RUPS.
- (6) Dalam hal terdapat Dewan Pengawas atau Komisaris tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Bagian Kelima Penghasilan Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 52

- (1) Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM dan penghasilan anggota Komisaris ditetapkan oleh RUPS.
- (2) Penghasilan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji/honorarium;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantiem atau insentif kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Pasal 53

- (1) Tantiem untuk Direksi dan Dewan Pengawas serta bonus untuk pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan.
- (2) Pemberian tantiem yang dikaitkan dengan kinerja Perumda dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya.

Bagian Keenam

Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi dan Rangkap Jabatan

Pasal 54

Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi dari pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan BUMD yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah.

Pasal 55

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris dilarang memegang lebih dari 2 (dua) jabatan Anggota Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas dan/atau Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memegang jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dinyatakan berakhir.

Pasal 56

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dilarang memegang jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD, BUMN dan/atau badan usaha milik swasta;

- b. pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan/atau
 - c. pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, jabatan yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

Bagian Ketujuh
Sekretaris dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 57

- (1) Dewan Pengawas atau Komisaris dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh BUMD.
- (2) Tugas sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas atau Komisaris.

Bagian Kedelapan
Organ pendukung Dewan Pengawas atau Komisaris

Pasal 58

- (1) Organ pendukung Dewan Pengawas atau Komisaris, terdiri dari:
- a. komite audit;
 - b. komite lainnya.
- (2) Komite lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. komite pemantau manajemen resiko;
 - b. komite nominasi dan remunerasi; dan
 - c. komite pengembangan usaha.
- (3) Seorang atau lebih anggota komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari anggota Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 59

- (1) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) beranggotakan unsur independent dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris.
- (2) Komite audit dan komite lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 58 ayat (1) dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan satuan pengawas intern.

Pasal 60

Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas atau Komisaris dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh satuan pengawas intern maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah terdapat prosedur review yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas atau Komisaris; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 61

- (1) Dalam komposisi Dewan Pengawas atau Komisaris minimal 20% (dua puluh persen) merupakan anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris merupakan majelis dan setiap anggota tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Komposisi dan kriteria anggota Dewan Pengawas atau Komisaris Independen bagi BUMD tertentu, mengikuti regulasi di bidang usaha yang bersangkutan dan/atau regulasi di bidang pasar modal.

Pasal 62

Direksi wajib memastikan agar informasi mengenai BUMD dapat diperoleh Dewan Pengawas atau Komisaris secara tepat waktu, terukur dan lengkap.

BAB VI DIREKSI

Bagian Kesatu Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 63

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib mematuhi Anggaran Dasar BUMD dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Direksi melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMD dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMD, serta memastikan agar BUMD melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Salah seorang Direksi ditunjuk oleh rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD.
- (4) Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah dan lalai menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 64

- (1) Direksi menyampaikan informasi mengenai hal yang diperlukan dalam laporan tahunan yaitu:
 - a. profil Direksi;
 - b. jabatan Komisaris di anak perusahaan, perusahaan patungan dan/atau perusahaan lainnya bila ada;
 - c. rapat Direksi dan rapat gabungan dengan Dewan Pengawas atau Komisaris;

- d. gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lainnya yang diterima dari BUMD dan anak perusahaan atau perusahaan patungan BUMD; dan
 - e. kepemilikan saham dan/atau keluarganya (suami/istri dan anak) pada BUMD dan perusahaan lain termasuk setiap perubahannya.
- (2) Direksi wajib melaporkan kepada KPM mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMD yang bersangkutan dan pada perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya disertai Fakta integritas untuk menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan.
 - (3) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan risalah dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Kedua
Rencana Jangka Menengah Perusahaan dan
Rencana Kerja Anggaran Perusahaan

Pasal 65

- (1) Direksi menyiapkan Rencana Jangka Menengah Perusahaan.
- (2) Rencana Jangka Menengah Perusahaan merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

Pasal 66

- (1) Direksi menyusun Rencana Bisnis dan RKA BUMD.
- (2) Direksi bersama jajaran perusahaan menyusun Rencana Bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun berdasarkan anggaran dasar.
- (3) Penyusunan Rencana Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan aspirasi para Pemangku Kepentingan dan disetujui bersama oleh Dewan Pengawas atau Komisaris dan disahkan oleh KPM atau RUPS.

Pasal 67

- (1) Rencana Jangka Menengah Perusahaan minimal memuat:
 - a. evaluasi pelaksanaan Rencana Jangka Menengah Perusahaan sebelumnya;
 - b. posisi BUMD saat ini;
 - c. asumsi yang dipakai dalam penyusunan Rencana Jangka Menengah Perusahaan; dan
 - d. penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program kerja jangka menengah.
- (2) Dalam hal adanya rencana penyertaan modal atau pengurangan modal dari Pemerintah Daerah, Rencana Bisnis disesuaikan dengan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dan hasil analisis investasi yang disusun oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Jangka Menengah Perusahaan yang disiapkan oleh Direksi sebelum ditandatangani bersama.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penyusunan Rencana Bisnis dan Rencana Kerja dan Anggaran BUMD mengacu pada ketentuan perundang-undangan tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja sama, Pelaporan dan evaluasi BUMD.

Pasal 68

- (1) Direksi wajib menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Jangka Menengah Perusahaan.
- (2) Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. visi, misi, tujuan, sasaran, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja atau kegiatan;
 - b. anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja atau kegiatan;
 - c. proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. hal lain yang memerlukan keputusan KPM atau RUPS.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan oleh Direksi sebelum ditandatangani bersama.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Daftar Dokumen Direksi

Pasal 69

- (1) Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, transparansi dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. membuat daftar pemegang saham, daftar khusus, risalah RUPS dan risalah rapat Direksi;
 - b. membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. memelihara seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen lainnya; dan
 - d. Direksi menyimpan seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perusahaan dan dokumen lainnya di tempat kedudukan perusahaan.
- (2) Atas permohonan tertulis dari Pemegang Saham, Direksi memberi izin kepada Pemegang Saham untuk memeriksa seluruh daftar, risalah dan dokumen keuangan perusahaan dan Laporan Tahunan serta mendapatkan salinan risalah RUPS dan salinan Laporan Tahunan.

Bagian Keempat
Larangan Mengambil Keuntungan Pribadi
dan Rangkap Jabatan

Pasal 70

Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi langsung atau tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMD yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.

Pasal 71

- (1) Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
 - a. anggota Direksi pada BUMD lain, BUMN dan badan usaha milik swasta;

- b. jabatan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
- (2) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Direksi.
 - (3) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM atau RUPS paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan sebagai anggota Direksi, jabatan yang bersangkutan dinyatakan berakhir.

Bagian Kelima
Rapat Direksi

Pasal 72

- (1) Direksi menetapkan tata tertib rapat Direksi.
- (2) Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi
- (3) Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi dapat diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju dengan tanda tangan tentang cara dan materi yang diputuskan.

Pasal 73

- (1) Rapat Direksi diadakan secara berkala minimal sekali dalam setiap bulan dan dalam rapat tersebut Direksi dapat mengundang Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Risalah rapat Direksi dibuat untuk setiap rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, termasuk pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun tidak mendukung atau pendapat berbeda, serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi apabila ada.
- (3) Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.
- (4) Risalah asli dari setiap rapat Direksi disimpan oleh BUMD yang bersangkutan.

Pasal 74

Laporan Tahunan BUMD memuat jumlah rapat Direksi dan jumlah ketidakhadiran masing-masing anggota Direksi.

Bagian Keenam Penilaian Direksi

Pasal 75

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan Indikator Kinerja Utama secara individual atau kolegal kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM atau RUPS untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengurusan BUMD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (3) Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. Penuhuan target dalam kontrak kinerja;
 - b. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG); dan
 - c. Antisipasi dan/atau minimalisasi terjadinya kecurangan.
- (4) Direksi menyampaikan laporan realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Dewan Pengawas atau Komisaris untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya menyampaikan kepada KPM atau RUPS tahunan untuk mendapat pengesahan.

Bagian Ketujuh Pelaporan Direksi

Pasal 76

- (1) Laporan Direksi BUMD terdiri atas:
 - a. laporan bulanan;
 - b. laporan triwulan; dan
 - c. laporan tahunan.

- (2) Laporan bulanan dan laporan triwulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan alasannya secara tertulis.

Pasal 77

- (1) Laporan triwulan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan kepada KPM atau RUPS.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disahkan oleh KPM atau RUPS paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah diterima.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 78

Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan sebagaimana dimaksud 77 disahkan oleh KPM atau RUPS.

Bagian Kedelapan Laporan Tahunan Perusahaan Umum Daerah

Pasal 79

- (1) Laporan tahunan Perumda terdiri atas:
 - a. laporan keuangan; dan
 - b. laporan manajemen.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a minimal memuat:
- a. neraca akhir tahun buku dengan tetap membandingkan tahun buku sebelumnya;
 - b. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan ekuitas perusahaan; dan
 - e. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memuat:
- a. laporan kegiatan operasional Perumda;
 - b. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - c. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda;
 - d. laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang baru lampau;
 - e. nama anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi;
 - f. penghasilan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi untuk tahun buku yang baru lampau; dan
 - g. laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang menetapkan suatu sistem pengendalian intern yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.

Bagian Kesembilan
Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan Daerah

Pasal 80

Laporan tahunan bagi Perseroan dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas.

Bagian Kesepuluh
Penghasilan Direksi

Pasal 81

- (1) Penghasilan Direksi pada Perumda ditetapkan oleh KPM.
- (2) Penghasilan Direksi pada Perseroan ditetapkan oleh RUPS.

- (3) Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas:
 - a. gaji;
 - b. tunjangan;
 - c. fasilitas; dan/atau
 - d. tantitem atau insentif pekerjaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan Wali Kota tersendiri.

Bagian Kesebelas Manajemen Resiko

Pasal 82

- (1) Direksi dalam setiap pengambilan keputusan atau tindakan harus mempertimbangkan resiko usaha.
- (2) Direksi membangun dan melaksanakan manajemen resiko secara terpadu yang merupakan bagian dari pelaksanaan program Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.
- (3) Pelaksanaan program manajemen resiko dapat dilakukan, dengan:
 - a. membentuk unit kerja tersendiri; atau
 - b. memberi penugasan kepada unit kerja yang ada dan relevan untuk menjalankan fungsi manajemen resiko.
- (4) Direksi wajib menyampaikan profil manajemen resiko dan penanganannya bersamaan dengan laporan berkala perusahaan kepada KPM atau RUPS.

Bagian Kedua belas Sistem Pengendalian Internal

Pasal 83

- (1) Direksi harus menerapkan suatu sistem pengendalian internal yang efektif untuk mengamankan investasi dan aset perusahaan.
- (2) Sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. lingkungan pengendalian intern dalam BUMD yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur terdiri atas:

1. integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan;
 2. filosofi dan gaya manajemen;
 3. cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya;
 4. pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 5. perhatian serta arahan yang dilakukan oleh Direksi;
- b. pengkajian terhadap pengelolaan resiko usaha, yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan resiko yang relevan;
 - c. aktivitas pengendalian, yaitu tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi perusahaan;
 - d. sistem informasi dan komunikasi, yaitu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMD; dan
 - e. monitoring pengendalian intern, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.
- (3) Aktivitas pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mengenai:
- a. kewenangan;
 - b. otorisasi;
 - c. verifikasi;
 - d. rekonsiliasi;
 - e. penilaian atas prestasi kerja;
 - f. pembagian tugas; dan
 - g. keamanan terhadap aset perusahaan.

Bagian Ketigabelas
Mekanisme Pelaporan Atas Dugaan Penyimpangan
Pada BUMD

Pasal 84

Direksi menyusun ketentuan yang mengatur mekanisme pelaporan atas dugaan penyimpangan pada BUMD.

Pasal 85

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan pengawasan intern.
- (2) Pengawasan intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. membentuk SPI; dan
 - b. membuat Piagam Pengawasan Intern.
- (3) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (4) Fungsi Pengawasan Intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian intern, manajemen resiko dan proses tata kelola perusahaan sesuai dengan aturan perundang-undangan dan kebijakan perusahaan; dan
 - b. pemeriksaan penilaian atas efisiensi dan efektifitas dibidang keuangan, oprasional, sumber daya manusia, teknologi informasi dan kegiatan lainnya.

Pasal 86

Direksi mensosialisasikan Piagam Pengawasan Intern kepada jajaran internal perusahaan dan Pemangku Kepentingan.

Pasal 87

Direksi menyampaikan laporan pelaksanaan fungsi pengawasan intern secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 88

Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di BUMD.

Pasal 89

- (1) Pada setiap BUMD dibentuk SPI yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan.
- (2) SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Pengangkatan kepala SPI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 90

SPI mempunyai tugas:

- a. membantu Direktur Utama dalam melaksanakan:
 1. pemeriksaan operasional dan keuangan BUMD;
 2. menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada BUMD; dan
 3. memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

Pasal 91

- (1) SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas atau Komisaris atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 92

- (1) Direktur Utama menyampaikan hasil pemeriksaan SPI kepada seluruh anggota Direksi untuk selanjutnya ditindaklanjuti dalam rapat Direksi.

- (2) Direksi memperhatikan dan segera mengambil langkah yang diperlukan atas segala sesuatu yang dikemukakan dalam setiap laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh SPL.

Pasal 93

Dalam melaksanakan tugasnya, SPL wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam BUMD sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Bagian Kelima Belas Fungsi Kesekretariatan Perusahaan

Pasal 94

- (1) Direksi wajib menyelenggarakan fungsi kesekretariatan BUMD.
- (2) Penyelenggaraan fungsi kesekretariatan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengangkat seorang Sekretaris Perusahaan.
- (3) Sekretaris Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 95

Fungsi Kesekretariatan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) sebagai berikut:

- a. memastikan BUMD mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;
- b. memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Pengawas atau Komisaris secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diminta;
- c. sebagai penghubung; dan
- d. menatausahakan dan menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Komisaris dan RUPS.

Pasal 96

Direksi menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi kesekretariatan perusahaan.

**Bagian Keenam Belas
Tata Kelola Teknologi Informasi**

Pasal 97

Direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif.

Pasal 98

Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Pengawas atau Komisaris.

Pasal 99

Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan.

**BAB VII
AUDITOR EKSTERNAL ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Pasal 100

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris melalui Komite Audit melakukan proses seleksi calon auditor eksternal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD.
- (3) Dewan Pengawas atau Komisaris menyampaikan kepada KPM atau RUPS mengenai alasan pencalonan tersebut dan besarnya honorarium atau imbal jasa yang diusulkan untuk auditor eksternal tersebut.

Pasal 101

- (1) Laporan Keuangan Tahunan BUMD diaudit oleh Auditor eksternal yang ditunjuk oleh KPM atau RUPS dari calon yang diajukan oleh Dewan Pengawas atau Komisaris.
- (2) Auditor eksternal bebas dari pengaruh Dewan Pengawas atau Komisaris, Direksi dan pihak Pemangku Kepentingan di BUMD.

Pasal 102

- (1) BUMD menyediakan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan oleh auditor eksternal.
- (2) Catatan akuntansi dan data penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatasaan, dan kesesuaian laporan keuangan BUMD dengan standar akuntansi keuangan.

Pasal 103

Kecuali disyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan peraturan perusahaan, auditor eksternal, auditor internal, dan Komite Audit serta Komite Lainnya harus merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya kecuali yang diperbolehkan untuk tidak dirahasiakan berdasarkan ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar atau peraturan perusahaan.

Pasal 104

Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi bertanggung jawab untuk menjaga kerahasiaan informasi perusahaan.

BAB VIII INFORMASI

Bagian Kesatu Kerahasiaan Informasi

Pasal 105

- (1) Eksternal auditor, internal auditor dan komite audit merahasiakan informasi yang diperoleh sewaktu melaksanakan tugasnya, kecuali disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi bertanggung jawab menjaga kerahasiaan informasi.

Bagian Kedua
Kepemilikan Informasi dan *Intangible Asset*

Pasal 106

Informasi dan segala *Intangible Asset* termasuk hasil riset, teknologi, dan hak atas kekayaan intelektual yang diperoleh dari penugasan atau perjanjian kerja atas beban perusahaan menjadi milik BUMD.

Pasal 107

BUMD wajib mentaati keterbukaan informasi dengan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan BUMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

BAB IX
KESELAMATAN, KESEMPATAN, KESETARAAN KERJA
DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN

Pasal 108

Direksi wajib memastikan bahwa aset dan lokasi usaha serta fasilitas BUMD lainnya, memenuhi peraturan perundang-undangan berkenaan dengan kesehatan dan keselamatan kerja serta pelestarian lingkungan.

Pasal 109

Direksi harus mempekerjakan, menetapkan besarnya gaji, memberikan pelatihan, menetapkan jenjang karir, serta menentukan persyaratan kerja lainnya, tanpa memperlakukan latar belakang etnik, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dipunyai seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.

Pasal 110

Direksi wajib menyediakan lingkungan kerja yang bebas dari segala bentuk tekanan yang mungkin timbul sebagai akibat perbedaan watak, keadaan pribadi, dan latar belakang kebudayaan seseorang.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI BUMD

Pasal 111

- (1) Monitoring dan evaluasi BUMD dapat dilaksanakan secara bulanan, triwulan dan tahunan.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan.
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh:
 - a. BUMD;
 - b. Pemerintah Daerah; dan/atau
 - c. Kementerian atau Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang terkait.

BAB XI HUBUNGAN DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 112

BUMD menghormati hak Pemangku Kepentingan yang timbul berdasarkan peraturan perundangan-undangan dan perjanjian yang dibuat oleh BUMD dengan karyawan, pelanggan, pemasuk, dan kreditur serta masyarakat sekitar tempat usaha BUMD, dan Pemangku Kepentingan lainnya.

Pasal 113

Direksi terlebih dahulu mendapat persetujuan dari KPM atau RUPS untuk melakukan perjanjian dengan karyawan yang berkaitan dengan penghasilan karyawan yang tidak diwajibkan oleh atau melebihi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 114

BUMD harus mengalokasikan anggaran dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk mendukung program Pemerintah Daerah.

BAB XII ETIKA BERUSAHA, ANTI KORUPSI DAN DONASI

Pasal 115

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris, Direksi, dan karyawan BUMD dilarang memberikan atau menawarkan, atau menerima langsung atau tidak langsung kepada atau dari pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya dan tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tidak termasuk dalam pengertian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian intensif kepada karyawan atau pihak lain yang telah ditetapkan perusahaan dalam rangka kepentingan perusahaan.

Pasal 116

BUMD membuat pedoman tentang perilaku etika yang memuat nilai etika berusaha.

Pasal 117

Direksi menandatangani Fakta Integritas untuk tindakan transaksional yang memerlukan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris dan Pemilik modal atau RUPS.

Pasal 118

Anggota Direksi, Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan pejabat tertentu BUMD yang ditunjuk oleh Direksi menyampaikan laporan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 119

BUMD dalam batas kepatutan hanya dapat memberikan donasi untuk amal atau tujuan sosial sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
PROGRAM PENGENALAN BUMD

Pasal 120

- (1) Anggota Dewan Pengawas atau Komisaris dan anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib diberikan program pengenalan mengenai BUMD yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Sekretaris Perusahaan atau lainnya yang menjalankan fungsi sebagai kesekretarian perusahaan.
- (3) Program pengenalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik oleh BUMD;
 - b. gambaran mengenai BUMD berkaitan dengan tujuan, sifat dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka Panjang, posisi kompetitif, resiko dan masalah strategis lainnya;
 - c. keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk komite; dan
 - d. keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas atau Komisaris dan Direksi serta hal yang tidak diperbolehkan.
- (4) Program pengenalan BUMD dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke perusahaan dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan BUMD dimana program tersebut dilaksanakan.

BAB XIV
PENGUKURAN TERHADAP PENERAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN
YANG BAIK

Pasal 121

- (1) BUMD wajib melakukan pengukuran terhadap penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dalam bentuk:
 - a. penilaian yaitu program untuk mengidentifikasi pelaksanaan

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD melalui pengukuran pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD; dan

- b. evaluasi yaitu program untuk mendeskripsikan tidak lanjut pelaksanaan dan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik di BUMD yang dilakukan pada tahun berikutnya setelah penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- (2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan secara berkala setiap 2 (dua) tahun.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi evaluasi terhadap hasil penilaian dan tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan.
 - (4) Sebelum pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didahului dengan tindakan sosialisasi Tata Kelola Perusahaan Yang Baik pada BUMD yang bersangkutan.

Pasal 122

Pelaksanaan penilaian dilakukan oleh:

- a. penilai independen yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris melalui proses sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa masing-masing BUMD; atau
- b. jasa instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang ditunjuk oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas atau Komisaris melalui penunjukan langsung.

Pasal 123

Pelaksanaan evaluasi pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMD yang bersangkutan dan pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan oleh penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik.

Pasal 124

- (1) Pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator atau parameter yang ditetapkan oleh Pembina BUMD.

- (2) Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilai independen atau menggunakan jasa Instansi Pemerintah yang berkompeten di bidang Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, penilai independen atau Instansi Pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya.

Pasal 125

- (1) Sebelum melaksanakan penilaian, penilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 dan Pasal 122, menandatangani perjanjian kesepakatan kerja dengan Direksi BUMD yang bersangkutan.
- (2) Perjanjian kesepakatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu dan biaya pelaksanaan.

Pasal 126

Hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi dilaporkan kepada Pemilik Modal atau RUPS bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan.

BAB XV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 127

- (1) Pemberlakuan Peraturan Wali Kota ini terhadap Perseroda yang tidak semua sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah, dikukuhkan dalam RUPS Perseroda yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini dapat pula diberlakukan terhadap perseroan terbatas yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah atau anak perusahaan BUMD, sepanjang hal tersebut disetujui oleh RUPS perseroan terbatas atau anak perusahaan BUMD dimaksud.
- (3) Anak Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perseroan terbatas yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh BUMD dan perseroan terbatas yang dikendalikan oleh BUMD.

- (4) Bagi BUMD yang sahamnya telah dimiliki oleh masyarakat dan telah melakukan *go public*, segala ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- (5) Bagi BUMD yang bergerak pada sektor tertentu, Peraturan Wali Kota ini berlaku sepanjang tidak diatur lain dalam peraturan di sektor tersebut.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 128

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIAN TO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 28 Desember 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

I R M A Y A N T I

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720504 199503 2 005

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 44